



Kejaksaan Negeri Belitung

Jalan Sriwijaya No 01 33413 071921017

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Belitung

Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar membuka website tilang.kejaksaan.go.id dan masukan nomor berkas tilang untuk mengetahui denda tilang dan melakukan pembayaran Pelanggar datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Pelanggar membayar Denda sesuai dengan putusan ke Bank BRI atau menggunakan Debit Card dengan dibantu petugas tilang menggunakan mesin EDC yang sudah tersedia Pelanggar menyerahkan persyaratan pengembalian barang bukti kepada petugas tilang Setelah menyerahkan bukti pembayaran, pelanggar menerima barang bukti

Waktu Penyelesaian

0

3 sampai 5 Menit bisa lebih jika berkas nya sudah lama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan

Bisa langsung datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Belitung melalui PPH / PPM di Jalan Sriwijaya no 01 Tanjungpandan, atau call centre 08177307261 atau bisa melalui SP4N Lapor